



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 754/KPTS/DISBUDPAR/2021

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PEMBINAAN LOMBA IRAMA BATANGHARI 9 DAN LOMBA
BERCERITA RAKYAT SUMATERA SELATAN KATEGORI PELAJAR DAN UMUM
DALAM RANGKA PEKAN ADAT PROVINSI SUMATERA SELATAN KE-2
TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemenang Lomba Irama Batanghari 9 dan Lomba Bercerita Rakyat Sumatera Selatan yang ikut melestarikan seni budaya pada kegiatan Pekan Seni Adat Provinsi Sumatera Selatan ke-2 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada pemenang Lomba Irama Batanghari 9 dan Lomba Bercerita Rakyat Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri telah ditetapkan pemenang Lomba Irama Batanghari 9 dan Lomba Bercerita Rakyat Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan akan diberikan penghargaan berupa uang pembinaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan Lomba Irama Batanghari 9 dan Lomba Bercerita Rakyat Sumatera Selatan Kategori Pelajar dan Umum dalam rangka Pekan Adat Provinsi Sumatera Selatan ke-2 Tahun 2021;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- a. Juara I : Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- b. Juara II : Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- c. Juara III : Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang